



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 824 / 2.332/XI / 2025
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan Masyarakat atau pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa agar maklumat tersebut dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tentang Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

- Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
- PERTAMA** : Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam memberikan pelayanan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 28 November 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Brebes



Drs. APRIYANTO SUDARMOKO

Pembina Utama Muda

NIP. 19730413 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Brebes
Nomor : 824/2.332/XI/2025
Tanggal : 28 November 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

1. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan ;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkala;
3. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi;

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 28 November 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Brebes



Drs. APRIYANTO SUDARMOKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199303 1 004